



PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan D3, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2014 telah mengajukan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA Klb, tanggal 16 Desember 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Moru pada tanggal 18 September 1991, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Nomor XXX tertanggal XXX;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di XXX selama kurang lebih 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 anak yang bernama:
 - 4.1 XXX, laki-laki, umur 22 tahun;
 - 4.2 XXX, Perempuan, umur 20 tahun;
 - 4.3 XXX, Perempuan, umur 17 tahun;
 - 4.4 XXX, Perempuan, umur 16 tahun;Dan saat ini semua anak-anak bersama Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan anak-anak;
 - Termohon diduga mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki lain yang adalah suami orang;
 - Termohon tidak pernah memperhatikan anak-anak sejak mulai pertengkaran;
 - Termohon sering berkata kasar dan menyakitkan hati Pemohon dan anak-anak sehingga berdampak pada psikologi anak - anak;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal XXX, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.HI. hakim pemeriksa perkara, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Januari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun upaya mediasi tidak berhasil namun pada hari sidang tanggal 20 Januari 2015 Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka tidak perlu persetujuan Termohon. Dengan demikian maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA Klb dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Amalia Mandasari, S.EI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Ahmad Mudlofar, S.HI.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.EI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	261.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)